

Nomor : B/3930/SM.01.00/2024

27 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Tindak Lanjut atas Surat Direktur
Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian
Kesehatan terkait dengan Permohonan
Penjelasan Keputusan Menteri PANRB
Nomor 322 Tahun 2024**

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;**
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;**
- 3. Sekretaris Mahkamah Agung;**
- 4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; dan**
- 5. Asisten Kapolri Bidang SDM.**

di

Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PN.02.01/F/2092/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Permohonan Penjelasan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, bahwa pelamar yang mendaftar pada jabatan pranata laboratorium kesehatan baik keahlian dan keterampilan, apabila mendaftar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel wajib memiliki STR;
- Dalam rangka pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, ketentuan terkait fasilitas kesehatan yang wajib memiliki STR sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta guna menghindari adanya multitafsir terhadap penentuan penggunaan STR sebagai syarat melamar pada jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan baik keahlian maupun keterampilan, agar kiranya Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan dalam pelaksanaannya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240827GPKE



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ABA SUBAGJA

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Aparatur

NIP. 197009301996031001

Tembusan

1. Menteri PANRB;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240827GPKE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Nomor : PN.02.01/F/2092/2024

19 Agustus 2024

Hal : Permohonan Penjelasan Kepmenpan Nomor 322 Tahun 2024

Yth. Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB
di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi di Kemenpan RB, BKN dan Kemenkes, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan penjelasan terkait lampiran Daftar Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang Menyyaratkan Surat Tanda Registrasi, khususnya pada Nomor 25 kolom keterangan Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli dan Nomor 26 Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil pada kolom keterangan **“Jika melamar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel wajib memiliki STR”** sehingga tidak menimbulkan multitafsir oleh pihak lain yang berkepentingan.
2. Bahwa fasilitas Kesehatan yang membutuhkan JF sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 tersebut diatas yang wajib memiliki STR.
 - a. Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli:
 - Diploma IV Analis Kesehatan
 - Diploma IV / Sarjana Terapan Analis Kesehatan
 - Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik
 - Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil:
 - Diploma III Analis Kesehatan
 - Diploma III Teknologi Laboratorium Medik
 - Diploma III Teknologi Laboratorium Medis
3. Selain yang sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 tersebut diatas, **tidak mempersyaratkan STR.**

Demikian permohonan ini disampaikan, kiranya Bapak dapat menyampaikan secara tertulis kepada **pihak lain yang berkepentingan**, sehingga proses pengadaan CASN Tahun 2024 berjalan sebagaimana mestinya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Dokumen Surat Tanda Registrasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240827GPKE

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Kementerian PANRB
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Dokumen surat telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSnE), BSSN



- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240827GPKE